

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsekuensi dari penghapusan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ialah pemegang paten tidak punya kewajiban atau hilangnya kewajiban pemegang paten di Indonesia untuk membuat produk atau melakukan prosesnya di Indonesia. Sehingga tujuan dari dilaksanakannya paten untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja demi pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kepentingan nasional sesuai dengan harapan yang tertuang dalam Pasal 7 *TRIPs Agreement* tidak dapat terwujud.

#### **B. Saran**

1. Pemegang Paten yang telah mendaftarkan diri di Indonesia seharusnya tetap melaksanakan pembuatan produk dan melakukan proses paten di Indonesia, sehingga masyarakat dapat yang mengakses teknologi tersebut dan merangsang munculnya inovasi dan invensi lanjutan dari investasi yang telah ada, serta membantu penyerapan lapangan kerja. Bagi pemerintah sebaiknya perlu melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan mempertimbangkan kembali menerapkan Pasal 20 Undang-Undang Paten

dan/atau menambahkan beberapa pasal yang dapat menunjang pasal terkait agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi berbagai pihak yang bersangkutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Donandi Sujana, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Hendrix Tommy, 2018, *Penguatan Proses Alih Teknologi*, Edisi I, LIPI Press, Jakarta.

Harris Freddy, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten*, DJKI, Jakarta.

Atsar Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Margono Suyud, 2011, *HAK MILIK INDUSTRI : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mochtar, Dewi Astutty, 2001, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Edisi ke-1, Penerbit Alumni, Bandung.

Saidin O.K, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Handoko Duwi, 2015, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, HAWA DAN AHWA, Pekan Baru.

Mustafa, Marni Emmy, 2020, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia, Dikaitkan Dengan TRIP'S-WTO*, Penerbit PT.Alumni, Bandung.

Tampubolon, Sabartua 2013, *Politik Hukum Iptek Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.

### JURNAL

Antoni Putra, 2020, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol-XVII/No-01/Maret/2020, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Wahyuni dan Zainuddin, 2021, “Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, *Journal of Judicial Review*, Desember/2021.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43.

## **INTERNET**

Institut Teknologi Bandung (ITB), Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>, diakses 28 September 2022.

Pusat Inovasi LIPI, Apa Itu Paten?, <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1101000195>, diakses 28 September 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses 29 September 2022.

Monavia Ayu Rizaty, Hari Konstitusi, Berapa Jumlah Peraturan Di Indonesia?, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>, diakses 10 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/alih>, diakses 29 September 2022.

Admin, Kenali Perbedaan Antara Pengalihan dan Lisensi Paten, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kenali-perbedaan-antara-pengalihan-dan-lisensi-paten?kategori=agenda&ki#:~:text=Lisensi%20eksklusif%20memberi%20lisensi%20kepada,dan%20Fatau%20dalam%20beberapa%20wilayah.>, diakses 21 Februari 2023.

“Alih”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/alih>, diakses 29 September 2022.

KlikLegal.com, Direktur Paten Akui Pasal 20 UU Paten Bertentangan dengan TRIPs Agreement, <https://kliklegal.com/direktur-paten-akui-pasal-20-uu-paten-bertentangan-dengan-trips-agreement/>, diakses 21 Februari 2023.

KlikLegal.com, Direktur Paten Akui Pasal 20 UU Paten Bertentangan dengan TRIPs Agreement, <https://kliklegal.com/direktur-paten-akui-pasal-20-uu-paten-bertentangan-dengan-trips-agreement/>, diakses 21 Februari 2023.

Agung Prakoso, Dampak Penghapusan Pasal 20 UU Paten pada Akses Obat, <https://igj.or.id/artikel-monitoring-diskusi-dampak-penghapusan-pasal-20-uu-paten-pada-akses-obat/#:~:text=Jika%20kemudian%20Pasal%2020%20UU,memperburuk%20akses%20obat%20di%20Indonesia.>, diakses 23 Februari 2023.